



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengujian Ketentuan Keanggotaan DPRD Padang Lawas Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 9 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (18/12), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh perorangan bernama Alamsyah Panggabean. Pemohon merupakan warga Desa Tanjung Botung di Kabupaten Padang Lawas. Alamsyah mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 13 ayat (2) UU *a quo* mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam permohonannya, Alamsyah menjelaskan sejarah kepemimpinan Desa Tanjung Botung, yang kini dipimpin oleh Ompung Raja atau Kepala Adat. Menurut Pemohon, alokasi kursi anggota DPRD yang ditetapkan oleh UU *a quo* seharusnya diperuntukkan bagi wakil adat dan kelompok masyarakat adat suku Batak Angkola/Mandailing di Kabupaten Padang Lawas atau bukan berasal dari anggota partai politik tertentu.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (18/12/19) lalu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa norma yang dipersoalkan Pemohon ditemukan di UU serupa dan telah habis masa berlakunya segera setelah dilaksanakan. Dengan demikian, Wahiduddin menilai Pemohon tidak lagi memiliki objek permohonan. Senada dengan Wahiduddin, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon mengganti objek permohonannya. Arief juga meminta Pemohon menyesuaikan kedudukan hukum dan tuntutan agar sesuai dengan pokok permohonan. Namun, karena permohonan dinilai tidak lagi memiliki objek, Arief berpendapat bahwa permohonan tersebut lebih baik dicabut. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga berpendapat serupa. Enny tidak mempermasalahkan apabila permohonan tersebut tidak diperbaiki. **(RA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id